

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN**

**GAMBARAN KECUKUPAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA KERJASAMA JKN KOTA PASURUAN**



Disusun Oleh:

ERLIAN INDAH MUSTIKAWATI

NIM. 101711133189

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2021

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN MAGANG
DINAS KESEHATAN (DINKES) KOTA PASURUAN**

Disusun Oleh:
ERLIAN INDAH MUSTIKAWATI
NIM. 101711133189

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Surabaya, 12 April 2021



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.
NIP. 197510181999032002

Pembimbing di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Pasuruan, 12 April 2021



Ika Angraeni, S.KM., M.Kes.
NIP. 198608312010012029

Mengetahui,
Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan FKM UNAIR

Surabaya, 12 April 2021



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.
NIP. 197510181999032002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya laporan magang yang berjudul “Gambaran Kecukupan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan,” sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Terima kasih serta penghargaan juga saya sampaikan kepada:

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepad Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, perbaikan, kritikan, serta saran hingga terselesaikannya laporan magang ini. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes. selaku koordinator program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes. selaku Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
4. Nuzulul Kusuma Putri, S.KM., M.Kes. selaku dosen pembimbing magang Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
5. Ika Anggraini, S.KM., M.Kes. selaku pembimbing lapangan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung agar laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman magang, Kaoline, Siti, dan Alifiah, yang senantiasa bertukar pikiran dan memberikan asupan semangat selama magang berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan pihak yang terlibat dan membantu hingga laporan magang ini dapat terselesaikan. Semoga laporan magang ini dapat berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, 12 April 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ARTI, LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1. Tujuan Umum.....	2
1.2.2. Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	2
1.3.1 Manfaat bagi Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.....	2
1.3.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ...	2
1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Jaminan Kesehatan Nasional.....	4
2.1.1. Definisi JKN.....	4
2.1.2. Prinsip JKN.....	4
2.1.3. Manfaat JKN.....	4
2.2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	7
2.3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	7
2.3.1. Definisi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.....	7
2.3.2. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP	8
BAB III METODE KEGIATAN	9
3.1. Rancang Bangun Kegiatan Magang.....	9
3.2. Lokasi Kegiatan Magang	9
3.3. Waktu Pelaksanaan Magang	9
3.4. Metode Pelaksanaan	10
3.5. Data yang Dikumpulkan	10
3.6. Teknik Pengumpulan Data	11

3.7. Teknik Analisa Data	11
3.8. Kerangka Operasional.....	11
3.9. Output Kegiatan Magang.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.....	13
4.2. Gambaran Umum Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.....	16
4.3. Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	17
4.3.1. FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan.....	17
4.3.2. Distribusi Peserta JKN.....	19
4.3.3. Sumber Daya Manusia.....	20
4.3.4. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP	23
4.4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP Kerjasama JKN.....	24
4.4.1. Jumlah Tumpatan Gigi Tetap dan Pencabutan Gigi Tetap	24
4.4.2. Jumlah Kasus Gigi dan Jumlah Kasus dirujuk Peserta JKN pada Pelayanan Gigi di FKTP	25
4.5. Hasil Temuan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan	27
BAB V PENUTUP	30
5.1. Kesimpulan.....	30
5.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Rincian Waktu Pelaksanaan Magang	9
4.1	FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan	18
4.2	Sebaran peserta JKN-KIS Kota Pasuruan berdasarkan segmen kepesertaan	20
4.3	Jumlah Dokter Gigi dan Perawat Gigi pada FKTP Kerjasama JKN di Kota Pasuruan	21
4.4	Jumlah Tumpatan Gigi Tetap dan Pencabutan Gigi Tetap	24
4.5	Jumlah Kasus Gigi dan Jumlah Kasus dirujuk Peserta JKN pada Pelayanan Gigi di Puskesmas Kota Pasuruan	25
4.6	Hasil Temuan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan	27

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
3.1	Kerangka Operasional Kegiatan Magang	11
4.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	15
4.2	Struktur Organisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	16

DAFTAR ARTI, LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH

Daftar Lambang

&	= dan
>	= lebih besar
<	= lebih kecil
\geq	= lebih besar sama dengan
\leq	= lebih kecil sama dengan
X	= dikali
%	= persen
/	= per atau dibagi

Daftar Singkatan

JKN	= Jaminan Kesehatan Nasional
FKTP	= Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
SJSN	= Sistem Jaminan Sosial Nasional
BPJS	= Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
RJTP	= Rawat Jalan Tingkat Pertama
RITP	= Rawat Inap Tingkat Pertama
RJTL	= Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
RITL	= Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Daftar Istilah

et al., = *and other* (dan kawan-kawan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The *Global Burden Disease Study 2017* memperkirakan bahwa penyakit mulut mempengaruhi sekitar 3,58 milyar jiwa penduduk dunia dengan karies gigi permanen menjadi kondisi yang paling umum. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa dari 57,6% penduduk Indonesia yang mengalami permasalahan gigi dan mulut, hanya 10,2% yang telah mendapatkan pelayanan tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap kesehatan gigi dan mulut serta cenderung mengarah pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Kondisi ini dapat menimbulkan biaya pelayanan kesehatan gigi yang lebih besar. Wulan et al., (2019) juga menyebutkan bahwa upaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Konsep pelayanan JKN terbagi menjadi 3 struktur layanan yaitu pelayanan primer, pelayanan sekunder, dan pelayanan tersier. Besar harapan, dengan diberlakukannya JKN di Indonesia dapat meningkatkan akses dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjut (Sarasija, 2018).

Pelaksanaan JKN di Indonesia merupakan suatu tantangan bagi dokter gigi yang mana mengharapkan agar pelayanan kesehatan lebih baik, terstruktur, dan dapat menerapkan kendali mutu serta kendali biaya (Dewanto et al., 2014). Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada FKTP melakukan upaya yang bersifat promotif dan preventif sehingga mampu menjadi *gatekeeper* agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah sakit, serta berguna dalam membantu mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan. Kota Pasuruan memiliki 24 FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hingga tahun 2020 yang terdiri dari 8 puskesmas, 6 dokter praktik perorangan, 5 klinik pratama, 2 klinik TNI, 2 dokter

gigi, dan 1 klinik POLRI. Jumlah kunjungan kasus gigi di FKTP Kota Pasuruan saat tahun 2019 mencapai 17.088 kunjungan.

1.2 Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Mempelajari gambaran kecukupan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mempelajari gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
2. Mempelajari gambaran umum Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Mempelajari gambaran kecukupan sumber daya di Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.
4. Mempelajari gambaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat bagi Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

1. Mempererat kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga sehingga dapat mengetahui tentang sikap dan kemampuan calon Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam praktis di lapangan.
2. Memperoleh masukan mengenai kesesuaian sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi di FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

1.3.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu instansi pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
2. Memberikan gambaran nyata tentang kecukupan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

1.3.3 Manfaat bagi Mahasiswa

1. Memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam penyesuaian sikap di instansi unit kerja.
2. Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.
3. Mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan mengenai dunia kerja, khususnya pada kecukupan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jaminan Kesehatan Nasional

2.1.1. Definisi JKN

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat menjadi JKN merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah memayor iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Program JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Program JKN memiliki tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN sendiri merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

2.1.2. Prinsip JKN

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Prinsip asuransi sosial meliputi:

1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif.
3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan
4. Bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

2.1.3. Manfaat JKN

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas atau yang setara, Praktik Mandiri Dokter, Praktik, Mandiri Dokter Gigi, Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara, dan Faskes Penunjang: Apotik dan Laboratorium
2. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - A. Menyediakan pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif) seperti:
 1. Penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin.
 2. Pelayanan Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN.
 3. Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu.
 4. Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis.
 - B. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) yang mencakup:
 1. Adminitrasi pelayanan
 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
 3. Pelayanan tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif
 4. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 5. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama
 - C. RJTP juga melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama.
3. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
 - A. Pendaftaran dan administrasi
 - B. Akomodasi rawat inap

- C. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
 - D. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
 - E. Pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi:
 - 1. Persalinan pervaginam bukan risiko tinggi
 - 2. Persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar)
 - 3. Pertolongan neonatal dengan komplikasi
 - F. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
 - G. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
4. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan
- Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang diberikan oleh Klinik utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun Swasta, Rumah Sakit Khusus, serta Faskes Penunjang seperti Apotik, Optik dan Laboratorium.
5. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
- A. Administrasi pelayanan
 - B. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat
 - C. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik
 - D. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis
 - E. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 - F. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis
 - G. Rehabilitasi medis
 - H. Pelayanan darah
6. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
- A. Perawatan inap non intensif; dan
 - B. Perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU).

2.2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Terdapat beberapa jenis FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Puskesmas

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya

2. Klinik pratama

Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus dalam rangka upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

3. Praktik mandiri dokter

Praktik Mandiri Dokter adalah dokter umum praktik dokter pribadi/perorangan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum dalam rangka upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

4. Rumah sakit kelas D

Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

2.3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

2.3.1. Definisi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan

penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan gigi adalah segala upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan gigi yang dilaksanakan atas dasar hubungan antara dokter gigi dan atau tenaga kesehatan gigi lainnya dengan individu maupun masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut yaitu dokter gigi yang dibantu dengan perawat gigi. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjut.

2.3.2. Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh Kemenkes, PDGI dan Kolegium Dokter Gigi Indonesia, manfaat pelayanan kesehatan gigi primer adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi
2. Pencabutan gigi sulung
3. Pencabutan gigi permanen
4. Tumpatan dengan Resin Komposit (tumpatan sinar)
5. Tumpatan dengan Semen Ionomer Kaca
6. Pulp capping (proteksi pulpa)
7. Kegawatdaruratan Oro-dental
8. Scaling (pembersihan karang gigi) dibatasi satu kali per tahun
9. Premedikasi/Pemberian obat
10. Protesa gigi (gigi tiruan lengkap maupun sebagian dengan ketentuan yang diatur tersendiri)

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1. Rancang Bangun Kegiatan Magang

Kegiatan magang merupakan kegiatan yang bersifat observasional partisipatif pada bagian Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yaitu mempelajari gambaran kecukupan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

3.2. Lokasi Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan pada bagian Seksi Pelayanan Kesehatan.

3.3. Waktu Pelaksanaan Magang

Rincian waktu yang digunakan selama kegiatan magang berlangsung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Pelaksanaan Magang

		Waktu											
		Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan, penyusunan proposal magang, dan konsultasi ke dosen pembimbing magang												
2.	Pengajuan proposal dan perizinan magang												
3.	Pelaksanaan Magang a. Perkenalan dan orientasi di tempat magang. b. Mempelajari struktur organisasi, alur kerja, dan susunan organisasi.												

No	Kegiatan	Waktu											
		Januari				Januari				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	c. Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer												
4.	Supervisi pembimbing												
5.	Penyusunan laporan magang												
6	Seminar Laporan Magang												

3.4. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang adalah:

1. Wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu bagian seksi pelayanan kesehatan.
2. Kajian literatur dengan mengkaji beberapa literatur, kebijakan, pedoman, dan peraturan.

3.5. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menunjang kegiatan magang ini adalah:

1. Profil dan gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
2. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan bagian seksi pelayanan kesehatan.
3. Distribusi peserta JKN yang diperoleh dari website BPJS Kesehatan (diakses menggunakan akun Dinas Kesehatan Kota Pasuruan).
4. Data sumber daya yang meliputi jumlah sumber daya manusia pelayanan kesehatan gigi dan mulut di FKTP Kota Pasuruan yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kota Pasuruan dan sarana prasarana di FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak terkait.
5. Data pelayanan kesehatan gigi dan mulut di FKTP Kota Pasuruan yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Kebijakan yang berlaku di Kota Pasuruan.


3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yakni bagian seksi pelayanan kesehatan.
2. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

3.7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah membandingkan dan mengkaji keadaan yang terdapat pada lapangan dengan standar dan kebijakan yang berlaku.

3.8. Kerangka Operasional



Gambar 3.1 Kerangka Operasional Kegiatan Magang

3.9. Output Kegiatan Magang

1. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
2. Gambaran umum Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

3. Gambaran kecukupan sumber daya di Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.
4. Gambaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Dinas Kesehatan Kota Pasuruan merupakan suatu instansi pemerintahan Kota Pasuruan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Kota Pasuruan. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan beralamatkan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 66, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Penyusunan perencanaan bidang kesehatan
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
4. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan dan sumber daya kesehatan
6. Pengembangan kerjasama lintas wilayah dalam rangka sistem kesehatan wilayah dan sistem kesehatan nasional
7. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas Kesehatan
9. Pembinaan terhadap UPT.

Visi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan tahun 2016-2021 yaitu “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”. Maka dari itu, tugas, pokok, dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yakni dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan kemampuan yang optimal sehingga dapat memelihara kesehatan secara mandiri dalam rangka mencapai hidup yang sehat. Sedangkan misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan diantaranya ialah:

1. Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif
4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik
7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial


Jika melihat lebih dalam terhadap misi yang diusung, maka misi yang menjadi ranah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan adalah misi nomor II yaitu “Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.” Misi tersebut memuat dua pokok misi yaitu meningkatkan cakupan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang memuat pokok-pokok misi antara lain:

1. Meningkatkan cakupan kesehatan
Peningkatan cakupan kesehatan yang dimaksud adalah meningkatkan cakupan indikator kesehatan masyarakat yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang dimaksud adalah peningkatan mutu dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada beberapa fokus yaitu

1. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu bagi Penduduk
2. Penambahan jam layanan kesehatan Puskesmas, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai;
3. Peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan, khususnya di Puskesmas dan jaringannya;
4. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin;

5. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas posyandu




Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota No. 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan Kota Pasuruan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 bidang yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit, dan bidang pengembangan sumber daya kesehatan yang saling bekerja sama mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan yang mandiri dan sehat.

4.2. Gambaran Umum Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Dinas kesehatan Kota Pasuruan memiliki tiga bidang yang turut membantu dalam menjalankan tupoksi yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, serta bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan. Berdasarkan gambar 4.1, bidang pelayanan kesehatan terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pelayanan kesehatan, seksi kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan, serta seksi sumber daya manusia bidang kesehatan. Koordinator dari seksi pelayanan kesehatan adalah Ika Anggraini, S.KM., M.Kes. Tugas seksi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 meliputi:

1. Menyusun rencana kerja seksi.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional.
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang izinnya menjadi kewenangan kota.

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional.
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan primer
 - a. Pembinaan Manajemen Pelayanan UKP di Puskesmas
 - b. Pembinaan Manajemen Pelayanan UKP di Klinik dan Laboratorium Swasta
 - c. Pembinaan Mutu Pelayanan/Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium
2. Pelayanan kesehatan rujukan
3. Pelayanan kesehatan tradisional
4. Pelayanan pengamanan kesehatan (P3K)
5. Pelayanan perizinan sarana kesehatan
6. Pembiayaan kesehatan (JKN, Bansos)
7. Program Indonesia Sehat (PIS-PK)

4.3. Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

4.3.1. FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Fungsi yang dimiliki FKTP sebagai *gatekeeper* yaitu fungsi kontak layanan peserta (*First Contact*), pelayanan berkelanjutan (*Continuity*), pelayanan paripurna (*Comprehensiveness*) dan koordinasi pelayanan (*coordination*) (BPJS, 2019). Pada tahun 2020, terdapat 31 FKTP di Kota Pasuruan yang terdiri dari 8 Puskesmas, 19 Klinik, dan 4 Laboratorium Klinik. Sedangkan, FKTP Kerjasama JKN di Kota Pasuruan terdiri dari:

Tabel 4.1 FKTP Kerjasama JKN Kota Pasuruan

No	Nama FKTP	Alamat
Puskesmas		
1.	Puskesmas Gadingrejo	Jl. Irian Jaya No.5
2.	Puskesmas Karangketug	Jl. Gatot Subroto No.383
3.	Puskesmas Kebonagung	Jl. Komplek Pasar Kebonagung
4.	Puskesmas Sekargadung	Jl. Terusan Sekarsono No.1
5.	Puskesmas Bugulkidul	Jl. Trunojoyo No.293
6.	Puskesmas Kandang sapi	Jl. W.R. Supratman No.7
7.	Puskesmas Kebonsari	Jl. Gajah Mada No.18
8.	Puskesmas Trajeng	Jl. Maluku No.1
Dokter Praktik Perorangan		
1.	dr. Sis Hartini Santoso	Jl. Gatot Subroto No 382
2.	dr. Asmaul Husna	Jl. Cemara No. 107
3.	dr. Patria Rusli	Jl. Panglima Sudirman II No.32A
4.	dr. Dwinarti Arthawardani	Jl. Nanas Blok I H8 No.28
5.	dr. Hendra Romadhon	Jl. Panglima Sudirman No.86
6.	dr. Shierly Marlina	Jl. KH Ahmad Dahlan No.119
Dokter Gigi		
1.	drg. Setiyawan	Jl. Sultan Agung No.43
2.	drg. Nugroho Suhartono	Jl. Balaikota No.14
Klinik Pratama		
1.	Klinik Sejati 55	Jl. Lombok No.58
2.	Klinik Pratama "Mitra 82"	Ruko Perum Istana Bestari R-6
3.	Klinik Al-Aziz	Jl. Erlangga
4.	Klinik Al- Fattah	Jl. Patianus No. 17
5.	Klinik Al-Maunah	Jl Kh. Abdul Khamid 20A

No	Nama FKTP	Alamat
Klinik POLRI		
1.	Klinik Bhayangkara Polres Pasuruan Kota	Jl. Soekarno Hatta No. 148
Klinik TNI		
1.	Klinik KODIM 0819 Pratama	Jl. Pahlawan No. 8
2.	Klinik Yon Zipur 10	Jl. Sukarno Hatta No.23

Sumber: bpsdmdk.kemkes.go.id

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hingga tahun 2020, Kota Pasuruan memiliki 24 FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang terdiri dari 8 puskesmas, 6 dokter praktik perorangan, 5 klinik pratama, 2 klinik TNI, 2 dokter gigi, dan 1 klinik POLRI. Jumlah FKTP kerjasama JKN Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 7 FKTP yang mana pada tahun 2019 terdapat 17 FKTP kerjasama JKN yang terdiri dari 8 Puskesmas dan 7 Klinik serta 2 dokter praktik mandiri yang tergabung dalam JKN.

4.3.2. Distribusi Peserta JKN

Kota Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah mencapai *Universal Health Coverage*. Jumlah penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2020 adalah sebanyak 211.849 orang. Sedangkan jumlah peserta BPJS Kesehatan pada Februari 2021 di Kota Pasuruan telah mencapai 96,14% dari total keseluruhan penduduk. Jika melihat jumlah tersebut, maka Kota Pasuruan telah mencapai target nasional SJSN Bidang Kesehatan yaitu minimal mencakup 95% kepesertaan JKN. Berikut ini merupakan sebaran peserta JKN-KIS di Kota Pasuruan berdasarkan segmentasi kepesertaan:

Tabel 4.2 Sebaran peserta JKN-KIS Kota Pasuruan berdasarkan segmen kepesertaan

Jenis Kepesertaan	Jumlah	
	N	%
Penerima Bantuan Iuran (PBI)		
PBI APBN	44.747	21,12
PBI APBD	85.167	40,20
Sub Jumlah PBI	129.892	61,32
Non-PBI		
Pekerja Penerima Upah (PPU)	36.457	25,99
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	13.852	6,63
Bukan Pekerja (BP)	4.754	2,20
Sub Jumlah Non-PBI	73.772	34,82
TOTAL	203.644	96,14

Sumber: bi.bpjs-kesehatan.go.id (diakses melalui akun Dinas Kesehatan Kota Pasuruan)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kota Pasuruan mencapai 96,14% dengan jumlah 203.644 jiwa. Dari jumlah tersebut, diperkirakan terdapat 93,09% peserta aktif JKN-KIS yang ada di Kota Pasuruan. Jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kota Pasuruan paling banyak pada segmen kepesertaan PBI-APBD dengan jumlah 129.892 peserta, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada segmen kepesertaan PB dengan jumlah 4.754 peserta.

4.3.3. Sumber Daya Manusia

Salah satu syarat dalam pelaksanaan kerjasama FKTP adalah ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan elemen penting dan memiliki pengaruh terhadap peningkatan seluruh aspek dalam sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Saputra, 2015). Dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, maka sumber daya yang harus tersedia adalah dokter gigi atau dokter spesialis gigi. Jumlah dokter gigi termasuk dokter spesialis di Jawa Timur pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.829 orang. Sedangkan jumlah dokter gigi di Kota Pasuruan termasuk dokter gigi speialis adalah sebanyak

41 orang (Profil Kesehatan Kota Pasuruan, 2019). Maka, rasio dokter gigi di Kota Pasuruan adalah 20,46 per 100.000 penduduk yang menunjukkan bahwa rasio dokter gigi di Kota Pasuruan telah memenuhi standar yang berlaku yang mana menyebutkan bahwa standar rasio dokter gigi adalah 11 : 100.000. Jumlah perawat gigi di Kota Pasuruan sebanyak 10 orang dengan rincian 5 orang bekerja di Puskesmas dan 4 orang bekerja di rumah sakit dan 1 orang sisanya bekerja di klinik (Profil Kesehatan Kota Pasuruan, 2018) dengan rasio 5,02 per 100.000 penduduk.

Tabel 4.3 Jumlah Dokter Gigi dan Perawat Gigi pada FKTP Kerjasama JKN di Kota Pasuruan

No	Nama FKTP	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Perawat Gigi
Puskesmas			
1.	Puskesmas Gadingrejo	2	1
2.	Puskesmas Karang Ketug	2	0
3.	Puskesmas Kebonagung	4	1
4.	Puskesmas Sekargadung	2	0
5.	Puskesmas Bugulkidul	2	1
6.	Puskesmas Kandang sapi	2	0
7.	Puskesmas Kebonsari	1	1
8.	Puskesmas Trajeng	2	1
Dokter Gigi Praktik Mandiri			
1.	drg. Setiyawan	1	-
2.	drg. Nugroho Suhartono	1	-
Klinik Pratama			
1.	Klinik Sejati 55	1	-
2.	Klinik Pratama "Mitra 82"	2	-
3.	Klinik Al-Aziz	1	-
4.	Klinik Al- Fattah	2	-
5.	Klinik Al-Maunah	3	-

No	Nama FKTP	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Perawat Gigi
Klinik POLRI			
1.	Klinik Bhayangkara Polres Pasuruan Kota	1	-
Klinik TNI			
1.	Klinik KODIM 0819 Pratama	1	1
2.	Klinik Yon Zipur 10	1	-

Sumber: Profil Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa FKTP kerjasama JKN yang paling banyak memiliki dokter gigi adalah Puskesmas Kebonagung dengan jumlah dokter gigi sebanyak 4 dokter gigi dan Klinik Al-Maunah sebanyak 3 dokter gigi. Terdapat beberapa FKTP yang memiliki 1 dokter gigi yaitu Puskesmas Kebonsari, Klinik Sejati 55, Klinik Al-Aziz, Klinik Bhayangkara Polres Pasuruan Kota, Klinik KODIM 0819 Pratama, dan Klinik Yon Zipur. Kota Pasuruan juga memiliki 2 dokter gigi praktik mandiri yang tergabung dalam JKN. Jika hal tersebut dibandingkan dengan standar tenaga Puskesmas dan syarat sebuah Klinik Pratama yaitu masing-masing FKTP harus memiliki 1 dokter gigi, maka seluruh FKTP Kota Pasuruan yang menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sudah memenuhi standar yang berlaku. Sedangkan untuk jumlah perawat gigi, hanya 6 FKTP saja yang memiliki perawat gigi yaitu Puskesmas Gadingrejo, Puskesmas Kebonagung, Puskesmas Bugulkidul, Puskesmas Kebonsari, Puskesmas Trajeng, dan Klinik KODIM 0819 Pratama. Tidak tersedianya perawat gigi pada FKTP dapat dikarenakan jumlah dokter gigi yang sudah mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan perlu digarisbawahi bahwa suatu FKTP khususnya klinik harus bertanggung jawab untuk memberikan upah atas jasa yang digunakan ketika memperkerjakan perawat gigi, mengingat bahwa sistem kapitasi BPJS tidak mencakup pemberian upah terhadap tenaga kesehatan.

Menurut Darmawan (2017), dalam menjalankan perannya, dokter gigi yang berada di klinik lebih baik daripada di Puskesmas. Hal ini dikarenakan Puskesmas sebagai FKTP milik pemerintah menganut sistem pertanggungjawaban wilayah yang menyebabkan dokter gigi merangkap tugas yaitu harus melaksanakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Menurut Mujiati (2016), beban kerja tersebut menyebabkan pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal. Menurut Permenkes RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis jika kebutuhan pelayanan melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut. Hal ini dapat menjadi solusi kepada FKTP yang hanya memiliki 1 dokter gigi dengan beban kerja yang tinggi.

4.3.4. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP

Standar ketersediaan sarana dan prasarana di FKTP diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik, yang mana juga membahas terkait standar peralatan kedokteran gigi. Pada umumnya, dalam penyediaan sarana dan prasana kesehatan gigi dan mulut, Puskesmas dapat lebih mudah dibandingkan dengan klinik pratama. Hal ini dikarenakan selain adanya dana dari kapitasi, Puskesmas juga memiliki dukungan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Darmawan, 2017).

Standar peralatan yang wajib disediakan dalam pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas terdiri atas sarana medis dan non medis (Andayasari, 2017). Pada Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas juga disebutkan bahwa standar minimal peralatan untuk melaksanakan pelayanan gigi meliputi set kesehatan gigi dan mulut yang terdiri atas 44 item, perlengkapan, bahan habis pakai, meubelair, dan pencatatan serta pelaporan. Selama pasien memperoleh layanan kesehatan gigi, pasien perlu mendapat perhatian dalam hal ruangan yang nyaman, sejuk, bersih, dan aman.

Seperti pada umumnya, ruangan pemeriksaan gigi dan mulut setiap FKTP di Kota Pasuruan memiliki ukuran yang beragam dikarenakan kondisi setiap FKTP berbeda-beda. Pada Puskesmas maupun Klinik Pratama Kota Pasuruan, sudah dilengkapi peralatan sesuai standar yang telah ditentukan sehingga dapat melaksanakan layanan kesehatan gigi dan mulut dengan baik.

4.4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di FKTP Kerjasama JKN

Jenis tindakan atau paket manfaat dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditentukan oleh besaran kapitasi yang telah ditetapkan. Semua Puskesmas dan Klinik Pratama Kota Pasuruan sudah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. Menurut Darmawan (2017), sistem kapitasi dianggap sebagai pembatasan dalam pelayanan yang mana dapat berpengaruh terhadap pengobatan pasien yang menjadi kurang optimal. Namun, dengan adanya sistem kapitasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan justru mengerahkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan yang optimal pada pasien JKN. Jika pelayanan yang diberikan diluar jangkauan paket manfaat, maka pasien akan diarahkan pada Rumah Sakit.

4.4.1. Jumlah Tumpatan Gigi Tetap dan Pencabutan Gigi Tetap

Pelayanan kesehatan dasar gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap. Rasio tumpatan/pencabutan gigi tetap adalah jumlah gigi tetap yang ditambal/ ditumpat pada suatu wilayah dan waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah gigi tetap yang dicabut pada wilayah dan periode waktu yang sama. Tingkat keberhasilan program upaya kesehatan gigi dan mulut salah satunya adalah dengan melihat perbandingan anatar tumpatan gigi tetap dengan rasio 1:1 yang sesuai dengan target Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Indikasi dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin bertambah banyak menandakan bahwa masyarakat lebih memeperhatikan kesehatan gigi, hal ini termasuk tindakan preventif. Sedangkan pencabutan gigi tetap adalah tindakan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tindakan akhir yang harus diambil oleh pasien apabila gigi benar-benar rusak dan diharuskan untuk dicabut.

Tabel 4.4 Jumlah Tumpatan Gigi Tetap dan Pencabutan Gigi Tetap

No	Tahun	Tumpatan Gigi Tetap	Pencabutan Gigi Tetap	Rasio Tumpatan/Pencabutan
1	2017	2.725	1.055	2.58
2	2018	2.668	978	2.73
3	2019	4.457	1.181	3,77

Sumber: Profil Kesehatan Kota Pasuruan (2017-2019)

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa angka tumpatan gigi tetap pada tahun 2019 mengalami kenaikan, hal ini mengindikasi bahwa masyarakat kota Pasuruan

memperhatikan kesehatan gigi dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun 2017. Sedangkan angka pencabutan gigi tetap juga mengalami kenaikan pada tahun 2019. Selain itu, rasio tumpatan gigi tetap dan pencabutan gigi tetap terus meningkat setiap tahunnya. Rasio tumpatan dengan pencabutan gigi tetap dari tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu melebihi target yang telah ditentukan. Rasio ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pasuruan semakin tinggi motivasinya dalam mempertahankan gigi geliginya.

4.4.2. Jumlah Kasus Gigi dan Jumlah Kasus dirujuk Peserta JKN pada Pelayanan Gigi di FKTP

Tabel 4.5 Jumlah Kasus Gigi dan Jumlah Kasus dirujuk Peserta JKN pada Pelayanan Gigi di Puskesmas Kota Pasuruan

No	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kasus Gigi	Jumlah Kasus Dirujuk	% Kasus Dirujuk
1	Puskesmas Bugul Kidung	1.377	37	0,03
2	Puskesmas Gadingrejo	1.540	70	0,05
3	Puskesmas Kandangsapi	3.113	132	0,04
4	Puskesmas Karang Ketug	3.691	20	0,01
5	Puskesmas Kebonagung	2.451	71	0,03
6	Puskesmas Kebonsari	191	4	0,02
7	Puskesmas Sekargadung	1.975	93	0,05
8	Puskesmas Trajeng	2.750	50	0,02
	TOTAL	17.088	477	0,03

Sumber: Profil Kesehatan Kota Pasuruan 2019

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah kasus gigi yang dirujuk pada keseluruhan Fasilitas Kesehatan pada Wilayah Kerja Puskesmas adalah 477 dengan rasio 0,03% dari jumlah kasus gigi. Hal ini menunjukkan bahwa rasio tersebut tidak melebihi standar yang menyatakan bahwa batas rasio rujukan FKTP ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut maksimal sebesar 15%. Persentase kasus rujuk tertinggi yaitu pada Puskesmas Gadingrejo dan Puskesmas Sekargadung sebesar 0,05% dan terendah pada Puskesmas Karang Ketug sebesar 0,01%. Adanya kasus gigi yang dirujuk dapat disebabkan oleh keadaan pasien yang sudah dalam keadaan kronis dan parah sehingga membutuhkan untuk perawatan lebih lanjut (Dermawan, 2017).

Pada FKTP Kota Pasuruan, seluruh pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang termasuk dalam cakupan manfaat JKN dapat dilakukan di FKTP sedangkan diluar hal tersebut dipusatkan di Rumah Sakit.

4.5. Hasil Temuan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan

Tabel 4.6 Hasil Temuan Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan

Aspek Perbandingan	FKTP	Kebijakan	Kondisi FKTP Pasuruan		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Sumber Daya Manusia	Puskesmas	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik	✓		Sumber daya manusia pada FKTP telah memenuhi standar yang berlaku yaitu minimal memiliki 1 dokter gigi.
	Dokter Gigi Praktik Mandiri		✓		
	Klinik Pratama		✓		
	Klinik POLRI		✓		
	Klinik TNI		✓		
Sarana Prasarana	Puskesmas	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik	✓		Sarana Prasarana pada FKTP telah memenuhi standar yang berlaku meliputi set kesehatan gigi dan mulut yang terdiri atas 44 item, perlengkapan, bahan habis pakai, meubelair, dan pencatatan serta pelaporan.
	Dokter Gigi Praktik Mandiri		✓		
	Klinik Pratama		✓		
	Klinik POLRI		✓		
	Klinik TNI		✓		

Aspek Perbandingan	FKTP	Kebijakan	Kondisi FKTP Pasuruan		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Puskesmas	Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	✓		Pelayanan yang diberikan oleh FKTP dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sudah mencakup seluruh paket manfaat yang telah ditentukan meliputi: 1. Konsultasi 2. Pencabutan gigi sulung 3. Pencabutan gigi permanen 4. Tumpatan dengan Resin Komposit 5. Tumpatan dengan Semen Ionomer Kaca 6. Pulp capping (proteksi pulpa) 7. Kegawatdaruratan Oro-dental 8. Scaling dibatasi satu kali per tahun 9. Premedikasi/Pemberian obat 10. Protesa gigi (gigi tiruan lengkap maupun sebagian dengan ketentuan yang diatur tersendiri)
	Dokter Gigi Praktik Mandiri		✓		
	Klinik Pratama		✓		
	Klinik POLRI		✓		
	Klinik TNI		✓		
Rujukan Kasus Gigi	Puskesmas	Standar BPJS menyatakan bahwa batas rasio rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut maksimal sebesar 15%.	✓		Rasio rujukan pada keseluruhan Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditetapkan.
	Dokter Gigi Praktik Mandiri		✓		
	Klinik Pratama		✓		
	Klinik POLRI		✓		
	Klinik TNI		✓		

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, terdapat beberapa temuan pada Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Hasil temuan diidentifikasi berdasarkan sumber daya manusia, sarana prasarana, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan rujukan kasus gigi. Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dalam ketersediaan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di FKTP JKN Kota Pasuruan seluruhnya sudah sangat baik. Dari segi sumber daya manusia, FKTP JKN Kota Pasuruan sudah melebihi standar yang berlaku yaitu minimal terdapat 1 dokter gigi pada tiap FKTP pemberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ketersediaan dokter gigi di Kota Pasuruan sudah sangat mencukupi kebutuhan, hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa FKTP kerjasama JKN yang sudah memiliki 2 hingga 4 dokter gigi untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian jika ditinjau dari segi sarana prasarana, seluruh FKTP JKN Kota Pasuruan memiliki alat penunjang pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terdiri atas alat medis maupun non medis.

Hasil temuan juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut telah sesuai dengan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dengan melayani 10 paket manfaat. Seluruh FKTP JKN dihimbau untuk mengoptimalkan dalam menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada peserta JKN. Jika terdapat keluhan pasien yang tidak termasuk dalam paket manfaat, maka FKTP akan merujuk pasien pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut. Selain itu, rasio rujukan kasus gigi pada fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas juga tidak melebihi batasan maksimal yang berlaku.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kecukupan sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kerjasama JKN Kota Pasuruan, maka dapat disimpulkan:

1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Kota Pasuruan sudah berjalan dengan baik dan sudah mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Hingga tahun 2020, terdapat 24 FKTP yang telah bergabung dengan JKN yaitu terdiri dari 8 puskesmas, 6 dokter praktik perorangan, 5 klinik pratama, 2 klinik TNI, 2 dokter gigi, dan 1 klinik POLRI.
3. Sumber daya manusia kesehatan pada Puskesmas maupun Klinik Pratama di Kota Pasuruan sudah memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan gigi dan mulut yaitu terdiri dari 1 dokter gigi pada setiap FKTP.
4. Pada Puskesmas maupun Klinik Pratama Kota Pasuruan, sudah dilengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Masyarakat Kota Pasuruan sudah memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rasio tumpatan dengan pencabutan gigi tetap 2017-2019 yang selalu melebihi target yang telah ditentukan.
6. Jumlah kasus gigi yang dirujuk pada keseluruhan wilayah kerja Puskesmas tidak melebihi standar yang menyatakan bahwa batas rasio rujukan FKTP ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut maksimal sebesar 15%.

5.2. Saran

1. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dapat melakukan sosialisasi terkait jenis pelayanan gigi yang dapat dilakukan di FKTP dan tidak semua keluhan dapat diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dapat melakukan diskusi dengan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mengetahui

dan menemukan solusi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayasari, L., 2014. *Analisis Hubungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Kegiatan Penambalan dan Pencabutan Gigi di Puskesmas*. [Online] Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/75895-ID-analisis-hubungan-fasilitas-pelayanan-ke.pdf> [Accessed 05 03 2021].
- BPJS Kesehatan, 2019. *Era JKN-KIS, FKTP sebagai Gatekeeper terus Dioptimalkan*. [Online] Available at: [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1229/Era-JKN-KIS-FKTP-Sebagai-Gatekeeper-Terus-Dioptimalkan#:~:text=Samptit%2C%20Jamkesnews%20%2D%20Fasilitas%20Kesehatan%20Tingkat,%2C%20pelayanan%20berkelanjutan%20\(Continuity\)%2C](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1229/Era-JKN-KIS-FKTP-Sebagai-Gatekeeper-Terus-Dioptimalkan#:~:text=Samptit%2C%20Jamkesnews%20%2D%20Fasilitas%20Kesehatan%20Tingkat,%2C%20pelayanan%20berkelanjutan%20(Continuity)%2C) [Accessed 25 2 2021].
- BPJS Kesehatan, 2019. *Manfaat*. [Online] Available at: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12> [Accessed 25 02 2021].
- Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. 2017. Profil Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2017.
- Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. 2018. Profil Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2018.
- Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. 2019. Profil Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2019.
- Darmawan, I. & Thabrany, H., 2017. Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(4), pp. 174-183.
- Dewanto, I. & Lestari, N., 2014. *Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta Timur: PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA.
- Heningtyas, A. & Dewanto, I., 2019. Dental Visit, Dental Diseases, and Dental Therapist Pattern in The Implementation of NHI at Private Clinics. *Journal of Indonesian Dental Association*, 2(1), pp. 29-34.
- Kurnia, A. & Nurwahyuni, A., 2015. Analisis Perhitungan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* , 2(1), pp. 24-31.
- Mujiati & Yuniar, Y., 2016. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional

di Delapan Kabupaten-Kota di Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Kesehatan Nasional di Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia. *Media Litbangkes*, 26(4), pp. 201-210.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG KLINIK

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F. & Rosadi, D., 2015. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), pp. 32-42.

Sarasija, I., Handoko, S. & Nopiyani, N. M., 2018. Tingkat kepuasan pasien peserta JKN terhadap kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poliklinik Gigi Puskesmas 1 Denpasar Timur. *Bali Dental Journal*, 2(1), pp. 31-36.

the Global Burden of Disease Study 2017, 2018. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet 2018*, Volume 392, p. 1789–858.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 5311/UN3.1.10/PK/2020
Hal : **Permohonan izin magang**

6 November 2020

Yth. Kepala
Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda No. 66 Bugul Kidul Kec. Bugulkidul,
Kota Pasuruan

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMINATAN	PEMBIMBING
1.	Alifiah Ayuningtyas	101711133057	Administrasi & Kebijakan Kesehatan	Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes
2.	Erliah Indah Mustikawati	101711133189		
3.	Kaoline Eki Maharani Putri Efendi	101711133106		
4.	Siti Nurul Aini	101711133071		

Sebagai peserta magang di Instansi Saudara, mulai 18 Januari 2021

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.
NIP 196202281989112001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR;
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UNAIR;
4. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
5. Yang bersangkutan.


2. Dokumentasi Pelaksanaan Magang



Dokumentasi Pemaparan Perencanaan Pelaksanaan Magang Bersama Pembimbing Instansi



Dokumentasi Bimbingan Magang Bersama Pembimbing Departemen



Dokumentasi Pelaksanaan Seminar Magang

3. Standar Peralatan Kesehatan Gigi dan Mulut

F. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
I. Set Kesehatan Gigi & Mulut			
1.	Atraumatic Restorative Treatment (ART)	1 Buah	1 Buah
	• Enamel Access Cutter	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (Spoon Excavator Small)	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (Spoon Excavator Medium)	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (Spoon Excavator Large)	1 Buah	1 Buah
	• Double Ended Applier and Carver	1 Buah	1 Buah
	• Spatula Plastik	1 Buah	1 Buah
	• Hatchet	1 Buah	1 Buah
	• Batu Asah	1 Buah	1 Buah
2.	Bein Lurus Besar	1 Buah	1 Buah
3.	Bein Lurus Kecil	1 Buah	1 Buah
4.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (Kecepatan Tinggi) (round, inverted dan fissure)	1set	1set

- 50 -

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
5.	Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Kecepatan Rendah) (round, inverted dan fissure)	1 set	1 set
6.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	5 Buah	5 Buah
7.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	5 Buah	5 Buah
8.	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12 cm)	1 Buah	1 Buah
9.	Handpiece Contra Angle	1 Buah	1 Buah
10.	Handpiece Straight	1 Buah	1 Buah
11.	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai	5 buah	5 buah
12.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1 Buah	1 Buah
13.	Set Kursi Gigi Elektrik yang terdiri dari:		
	• Kursi Gigi	1 buah	1 buah
	• Cuspidor Unit	1 buah	1 buah
	• Meja Instrumen	1 buah	1 buah
	• Foot Controller untuk Hand Piece	1 buah	1 buah
	• Kompresor Oilless 1 PK	1 buah	1 buah
14.	Jarum exterpasi	1 set	1 set
15.	Jarum K-File (15-40)	1 set	1 set
16.	Jarum K-File (45-80)	1 set	1 set
17.	Light Curing	1 buah	1 buah
18.	Mikromotor dengan Straight dan Contra Angle Hand Piece (Low Speed Micro Motor portable)	1 buah	1 buah
19.	Pelindung Jari	1 buah	1 buah
20.	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1 buah	1 buah
21.	Penahan Lidah	1 buah	1 buah
22.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal)	1 buah	1 buah
23.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	1 buah	1 buah
24.	Penumpat Plastik	1 buah	1 buah
25.	Periodontal Probe	1 buah	1 buah

- 51 -

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
26.	Penumpat Semen Berujung Dua	1 buah	1 buah
27.	Pinset Gigi	5 buah	5 buah
28.	Polishing Bur	1 set	1 set
29.	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
30.	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
31.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook)	1 buah	1 buah
32.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
33.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
34.	Skeler Ultrasonik	1 buah	1 buah
35.	Sonde Lengkung	5 Buah	5 Buah
36.	Sonde Lurus	5 Buah	5 Buah
37.	Spatula Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
38.	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	1 buah	1 buah
39.	Set Tang Pencabutan Dewasa (set)		
	• Tang gigi anterior rahang atas dewasa	1 buah	1 buah
	• Tang gigi premolar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar kanan rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar kiri rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar 3 rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar rahang bawah kanan/kiri	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar 3 rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
40.	Set Tang pencabutan gigi anak		
	• Tang gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar susu rahang atas	1 buah	1 buah

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
	• Tang sisa akar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi anterior rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang molar rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
41.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)	1 buah	1 buah
42.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)	1 buah	1 buah
43.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1 buah	1 buah
44.	Tangkai kaca mulut	5 buah	5 buah
II. Perlengkapan			
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
2.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah	1 buah
3.	Lampu Spiritus Isi 120 cc	1 buah	1 buah
4.	Lemari peralatan	1 buah	1 buah
5.	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
6.	Needle Destroyer	1 buah	1 buah
7.	Silinder Korentang Steril	1 buah	1 buah
8.	Sterilisator kering	1 buah	1 buah
9.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah	1 buah
10.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)	1 buah	1 buah
11.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah	1 buah
12.	Waskom Bengkok (Neirbeken)	1 buah	1 buah
III. Bahan Habis Pakai			
1.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Kasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Benang Silk	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
5.	Chromik Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
V. Pencatatan dan Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Kartu Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

4. Dashboard bi.bpjs-kesehatan.go.id

